



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Yanggisma Polem No. 3 Cokrokuwon Kec Pos 24392
Telepon (062) 41423 40378 40435 41310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/315

Berdasarkan Permohonan Dari : SPS TEUKU MARKAM
Nomor / Tanggal : 421.1/11/SPS-TM/2022, 03 Oktober 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : SPS TEUKU MARKAM
Bentuk Pendidikan : SPS
No NPSN : 69873912
Tahun Pendirian : 2014
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan " Teuku Markam "
Alamat : Gampong Alue Capil Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara
TMT : 12 November 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **12 November 2022 s.d 12 November 2024**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 21 November 2022



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Seunuddon
4. Arsip

